



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 69 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Matua Mudiak  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI MATUA MUDIAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

LUSI KURNIA NINGSIH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 69 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1	MIFTAHUL JANNAH	P	001	SIDANG TANGAH
2	DEWI WAHYUNI	P	002	SIDANG TANGAH
3	MUTIA RANI	P	003	SIDANG TANGAH
4	RAHMI YANTI	P	004	SIDANG TANGAH
5	ANISA FEBRIANTI	L	005	SIDANG TANGAH
6	WELLA SEPTIANA SARI	P	006	SIDANG TANGAH
7	FITRA YENI	P	007	PADANG GELANGGANG
8	GUSNI WARNI	P	008	PADANG GELANGGANG
9	LUSI FEBRINA SARI	P	009	PADANG GELANGGANG
10	WIRA YUANDIVA	P	010	PADANG GELANGGANG
11	ERLINDA	L	011	PADANG GELANGGANG
12	MARIA SUSANTI	P	012	PADANG GELANGGANG
13	NIKEN YULIAN	P	013	PADANG GELANGGANG
14	NADA INDRIANA	P	014	PADANG GELANGGANG
15	LADY SAHYEAN AZIZAH	P	015	KUOK III KOTO
16	IDROSINA SARI	P	016	KUOK III KOTO
17	HENDRI YANTO	L	017	KUOK III KOTO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI MATUA MUDIAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LUSI KURNIA NINGSIH

WELZ MARTSON